



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1201/MENKES/SK/VIII/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN LIBERALISASI
PERDAGANGAN DAN JASA DI BIDANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan, Indonesia sebagai salah satu anggota Badan Perdagangan World Trade Organization (WTO), perlu membuka diri dalam perdagangan, dunia dimaksud termasuk sektor jasa bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan langkah-langkah kebijakan perdagangan dan jasa bidang kesehatan perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN LIBERALISASI
PERDAGANGAN DAN JASA DI BIDANG KESEHATAN**
- Kedua :** Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim bertugas :
1. mengkaji penawaran dan permintaan dari berbagai negara untuk perdagangan dan jasa di bidang kesehatan;
 2. melakukan inventarisasi produk dan jasa bidang kesehatan dalam rangka globalisasi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. menyiapkan pembuatan standar dan pedoman produk dan jasa bidang kesehatan;
4. menyiapkan regulasi produk dan jasa bidang kesehatan;
5. melakukan kerjasama dengan organisasi profesi bidang kesehatan terkait;
6. mengadakan pertemuan-pertemuan;
7. menyampaikan laporan secara berkala.

- Keempat : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Kelima : Semua pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 21 Agustus 2003



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
DR. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
Nomor 1201/Menkes/SK/VIII/2003
Tanggal 21 Agustus 2003

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN LIBERALISASI
PERDAGANGAN DAN JASA BIDANG KESEHATAN

- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal P2M.PL
5. Kepala Badan PPSDM
- Ketua : Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH - Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Dr. Achmad Hardiman - Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik
- Anggota : 1. Drg. Naydial Roesdal, MSc - Ses. Ditjen Yanmedik
2. Dr. Ieke Irdjati, SA, MPH - Ses. Ditjen Binakesmas
3. Dr. H. Syafii Ahmad, MPH - Ses. Ditjen. P2M.PL
4. Drs. HM.Kresna - Ses. Ditjen. Yanfaralkes
Tirtawidjaja, Apt
5. Drg. Tite Kabul, MSc.PH - Ses. Badan PPSDM
6. Dr. Agus Suwandono, MPH - Ses. Badanlitbangkes
7. Dr. Setyawan Suparan, MPH - Karo Perencanaan
8. Dr. Dedi Ruswendi, MPH - Karo Kepegawaian
9. Cholid Amin, SE - Karo Keuangan
10. DR. Faiq Bahfen, SH - Karo Hukum Dan Organisasi
11. Dr. Agung Sutiyoso - IDI
12. Dr. Untung Suseno - RSPI
- Sekretariat : 1. Dr. Suryo Purhananto
2. Drg. Sofia
3. Dr. Endang Widiaswati
4. Dr. Suginarti



MENTERI KESEHATAN,


DR. ACHMAD SUJUDI